

AIR MINUM KOTA MAGELANG – PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2019/NO. 4 TLD 91 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-59

PERATURAN KOTA MAGELANG NO.4 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penguatan permodalan, penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sehingga mampu meningkatkan daya saing; dan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang sejumlah aspek yang belum diatur dalam regulasi lama diatur, antara lain perbedaan kelembagaan BUMD antara perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Di samping itu, pengaturan mengenai organ BUMD juga lebih diperinci dan diperjelas. Aspek kebaruan lainnya, ialah dengan dorongan agar dalam kegiatan pengurusan BUMD didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya kebaruan materi muatan tersebut, maka menjadi penting untuk diadopsi ke dalam Peraturan Daerah ini. Dengan kata lain, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang perlu diganti.
 - Maksud, Nama, Tempat Kedudukan, Logo, dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal, Organ, Pegawai, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan , Penggunaan Laba, Tarif Air Minum, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 4. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (4-268/2019).
 - Penjelasan : 11 hlm